



PUTUSAN
Nomor xx/xx/xx/xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Septian Hermawan & Partners yang beralamat di Dusun VII Gedung Wani RT/RT 001/001 Margatiga Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor: 117/SK/2022/PN Sdn tanggal 3 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

KETUT SUBARJA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor xx/xx/xx/xx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu dalam tradisi adat Bali pada tanggal xx/xx/xx, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sah sebagai suami/istri secara hukum;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama X, yang lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



3. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak lama sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan bahkan hingga Penggugat terliit hutang yang besar pada sebuah bank.

4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis pada tahun 2016, dimana terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta sikap Tergugat yang menjadi tempramental, dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak, dimana untuk menutupi ketidak mampuannya dalam memberikan nafkah secara layak dimana Tergugat selalu meluapkan amarah dan emosinya ketika dimintai memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat saat itu memutuskan untuk membawa anaknya keluar meninggalkan rumah Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa atas ketidak sanggupannya dari Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dimana Penggugat pada bulan januari tahun 2021 mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Sukadana dengan Registrasi Perkara No : x/Pdt.G/2021/PN.Sdn;

6. Bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat yang amarnya putusannya berbunyi : M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 728.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum BANDING hingga KASASI dan gugatan Penggugat tetap ditolak;
8. Bahwa pada saat ini Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat dikarenakan Penggugat benar-benar sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat secara pribadi tanpa di pimpin tokoh adat desa soko Y kec. Raman Utara dikarenakan mendapat sangsi adat berupa hilangnya hak untuk dilayani dalam upacara adat yang disebabkan oleh Tergugat yang MEMILIKI HUTANG PADA ADAT DESA SOKO Y, dimana Penggugat pada 13 Juni tahun 2021 telah melakukan upacara adat HINDU yaitu PUJA MEPAMIT DI PURA tempat ibadah Tergugat dengan disaksikan dan diijinkan oleh X saudara perempuan dari Tergugat;



10. Bahwa tujuan Penggugat melakukan upacara adat PUJA MEPAMIT dikarenakan untuk memutuskan hubungan suami/istri antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu dan Penggugat juga melakukan upacara tersebut juga di adat tempat tinggal Penggugat yang sekarang dengan dipimpin langsung oleh pemuka agama;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat 8 Juli 2021 Penggugat diadakan oleh Ketut Sujarwo yang merupakan kakak dari Tergugat kepada Ketua Adat Desa Soko Y Kec. Raman Utara dikarenakan perbuatan Penggugat yang memasuki tempat ibadah milik keluarga Tergugat ketika melakukan upacara adat yaitu PUJA MEPAMIT dilakukan tanpa seijin dari keluarga Tergugat, padahal Penggugat sudah mendapat ijin dari KETUT RUMINI saudara perempuan Tergugat;

12. Bahwa dengan diadakannya Penggugat oleh keluarga dari Tergugat, yang mengatakan jika Penggugat memasuki tempat ibadah Tergugat tanpa ijin kepada ketua adat desa soko Y, hal ini menunjukkan jika Penggugat sudah tidak lagi diterima dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Tergugat ataupun dapat dikatakan sudah bukan lagi bagian dari keluarga Tergugat;

13. Bahwa ketidak harmonisan yang terjadi bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hubungan antara kedua keluarga juga sudah tidak harmonis lagi;

14. Bahwa pada hakikatnya hubungan suatu rumah tangga bukan hanya menyatukan antara dua orang dalam suatu pernikahan, tetapi lebih dari itu adalah penyatuan dua keluarga dalam hubungan batin yang harmonis;

15. Bahwa dalam hal ini selain hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis yang berdampak pada hubungan kedua keluarga besar yang juga menjadi tidak harmonis, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dilanjutkan kembali;

16. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga pernah di mediasi oleh Kepala Desa X tempat tinggal Penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif melainkan malah terjadi pertengkaran kembali;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak tinggal satu rumah selama hampir 6 tahun dan sejak mengajukan gugatan cerai yang pertama sekira bulan januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sampai saat ini, dimana Penggugat telah membulatkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini Penggugat buktikan dengan menggugat cerai Tergugat untuk yang ke-2 (dua) kalinya dikarenakan gugatan yang pertama ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa saat sidang gugatan cerai yang pertama di Pengadilan Negeri Sukadana masih berjalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan yang besar bahkan orang tua Penggugat juga ikut bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak punya etika dan menghormati orang tua Penggugat yang masuk kerumah orang tua Penggugat tanpa permissi;

19. Bahwa pada intinya Penggugat sudah tidak ada rasa cinta maupun sayang dengan Tergugat dan Penggugat sudah menyatakan tidak bersedia melayani Tergugat sebagai isteri dan Penggugat sudah mengurus adminitrasi perpindahan alamat didesa Y diketahui camat Raman Utara namun tidak dilayani oleh Disdukcapil Lampung Timur karena belum ada akte cerai;

20. Bahwa sejak pisah rumah selama hampir 6 tahun, dimana Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi semua kebutuhan hidup untuk Penggugat dan anak Penggugat, selain itu sejak bulan juni tahun 2021 Penggugat sudah sah kembali keorang tua Penggugat diketahui kepala desa X dan telah memiliki surat domisili yang dikeluarkan oleh desa X Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah,hal tersebut dilakukan guna mempermudah pengurusan masalah administrasi Penggugat serta pengurusan terkait pendidikan anak ketika masuk dunia pendidikan;

21. Bahwa setelah pisah rumah selama hampir 6 tahun, dimana anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama X yang kini berusia hampir 8 tahun ikut dan tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat serta anak tersebut saat ini tengah bersekolah di sekolah dasar di Desa X tempat dimana Penggugat berdomisili saat ini;

22. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat yang mana selama ini juga segala kebutuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat selain itu juga dimana anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hampir 6 tahun, dimana anak tersebut ikut dan tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat serta anak tersebut saat ini tengah bersekolah di sekolah dasar di Desa X tempat domisili Penggugat;

23. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmoni sejak tahun 2016, dimana terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tempramental menjadi mudah marah serta adanya masalah ekonomi dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat saat

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



itu memutuskan untuk membawa anaknya keluar meninggalkan rumah Tergugat dan diajukannya gugatan perceraian pertama pada bulan Januari 2021 yang putusnya gugatan Penggugat ditolak, yang selanjutnya Penggugat pasca putusan cerai pengadilan negeri yang menolak gugatannya membulatkan tekatnya dengan melakukan upacara adat mepamit dalam ritual agama hindu baik di tempat ibadah Tergugat maupun di tempat tinggal Penggugat yang bertujuan untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan Tergugat secara agama hindu yang bahkan berdampak dengan dilaporkannya Penggugat oleh keluarga Tergugat kepada tokoh adat wilayah Tergugat hingga terjadinya perselisihan kedua pihak keluarga bahkan sampai adanya mediasi yang dilakukan kepala desa X tempat tinggal Penggugat terhadap diri Penggugat dan Tergugat yang juga berakhir pertengkaran hingga diajukannya kembali gugatan cerai yang kedua oleh Penggugat kepada Tergugat, Hal ini jelas menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat berkepanjangan dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 menyatakan bahwa: *" Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;*

25. Bahwa selain itu juga berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 385/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat yang dalam pertimbangannya menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekatnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama tahun 2003 yang perkaranya sampai tingkat kasasi, permohonan kasasi Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat cerai kepada Tergugat, maka menurut majelis hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku azas ne bis in idem, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan,



maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak”;

26. Bahwa apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak dapat tercapai lagi, dan pasal 33 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu ke yang lain” dan pasal 34 ayat (3) UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan” oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama X, yang lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx, ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kabupaten Lampung Timur, agar pegawai tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesiadalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akte perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir prinsipalnya sendiri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratna Widianing Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan perubahan ataupun perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan pernikahan secara adat istiadat agama hindu yang di laksanakan pada tanggal xx/xx/xx, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan/sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx sehingga secara hukum Tergugat dan Penggugat sah sebagai suami/istri.
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama X lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akte Kelahiran Nomor xx/xx/xx Tertanggal xx/xx/xx.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Ternyata hanya pernyataan dalil-dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadi peristiwa pertengkaran yang dimaksud. Dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya. Mengenai pemicu masalah ekonomi

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



itu tidak benar karna Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja dan membuka usaha sampai Tergugat dan Penggugat meminjam uang di suatu bank dengan inisiatif Penggugat dan tergugat penandatanganan di bank pun sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, jadi dimana letak ketidak terbukaannya/transfaran mengenai hal itu. Penggugat terlilit hutang yang besar di sebuah bank itu tanpa sepengetahuan Tergugat dan bukan sebuah alasan pemicu masalah ekonomi.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (Empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis pada tahun 2016 dimana terjadi pertengkaran dan perselisihan. Faktanya bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar gugatan perceraian Karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja Kalaupun terjadi perselisihan hanyalah sebuah pertengkaran masih dalam batas kewajaran atau kesalah pahaman yang sangat jarang sekali terjadi seperti rumah tangga pada umumnya. Bahwa tidak benar Tergugat menutupi ketidak mampuan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak sampai Tergugat selalu meluapkan keamarahannya dan emosionalnya terhadap Penggugat ketika diminta memenuhi kebutuhan keluarga. Faktanya Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya adalah baik-baik saja. Walaupun terjadi pertengkaran dalam batas kewajaran. Dan Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap diri Penggugat. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian yang ditujukan kepadanya. Sebagai seorang suami, dirinya berusaha mengikuti dan memaklumi tingkat kematangan istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Jika istrinya melakukan kesalahan sangat wajar tentunya apabila suaminya memberikan teguran atau nasehat terhadap Penggugat. Namun, sebagai istri terkadang susah untuk menerima nasehat, dan melawan kepada suami dan bertindak semaunya sendiri.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (Lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas tidak sanggupannya dari Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Bahwa fakta dalam persidangan sebelumnya menyatakan kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lain terhadapnya. Dan pada dasarnya gugatan cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatannya, melainkan kuat dugaan Penggugat telah memiliki laki-laki idaman yang berada dalam penantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untu dapat menikah dengannya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap keputusan dan tindakan yang antara lain :

1. Diam-diam mengajukan gugatan cerai tanpa terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan melalui adat atau parisadha hindu dharma terhadap persoalan dalam rumah tangganya. Yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.
2. Bergaya hidup mewah, pesolek hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peka terhadap keadaan keluarganya;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021 melakukan upacara adat Hindu yaitu Puja Mepamit Faktanya Puja Mepamit tidak ada dalam Ajaran Agama Hindu istilah tersebut pada umumnya Mejauman merupakan rangkaian dari pernikahan (pawiwahan) adat Hindu Bali yang sarat dengan makna dimana Pihak mempelai perempuan mepamit kepada leluhur di keluarga perempuan untuk ikut dengan mempelai laki-laki Selain itu Mejauman merupakan sebuah upacara yang memiliki makna sebagai bentuk puji syukur yang dihaturkan kepada Bhatara Guru dan para Leluhur dari pihak pengantin pradhana dan memohon doa restu agar rumah tangga sang pengantin selalu dilindungi dan diberkati serta memiliki nilai kesakralan yang sangat penting dalam pernikahan umat Hindu Bali, karena Mejauman merupakan simbol resminya pernikahan secara sekala dan niskala. jadi istilah puja mepamit itu tidak ada dalam perkara perceraian umat hindu karna perceraian sangat di larang;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (Sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan melakukan upacara puja mepamit untuk memutus hubungan suami/istri Faktanya memutus hubungan suami/istri bukan didasari dengan upacara mepamit, mepamit adalah upacara pernikahan umat hindu dimana calon istri yang di ambil oleh calon suami mengaturkan persembahayangan di pura pihak calon istri maknanya untuk berpamitan kepada para leluhur yang berasal dari pihak mempelai wanita, sebab dirinya kini sudah menikah telah menjadi tanggung jawab pihak mempelai laki-laki. Penggugat juga menyatakan melakukan upacara puja mepamit di tempat tinggal Penggugat di pimpin langsung oleh pemuka agama Faktanya Bahwa perbuatan yang melanggar etika tentu tidak mendapatkan restu dan pelayanan oleh adat setempat, walaupun tidak dapat diselesaikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat hal tersebut dapat diselesaikan oleh Parisadha Hindu Dharma setempat yang memiliki kewenangan diatas adat.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (Sebelas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa 18 Juli 2021 Penggugat diadukan oleh A yang merupakan kakak dari Tergugat ke adat Desa Y Faktanya Bahwa penggugat diam-diam datang untuk melakukan puja mepamit tanpa sepengetahuan Tergugat dan Pemangku (A) dan juga membawa dua orang yang tidak dikenal naik ke tempat suci milik keluarga besar Tergugat, yang dipimpin oleh (Pemangku A)

1. Bahwa mediasi melalui Adat dan Parisadha Hindu Dharma serta seluruh perangkat yang terkait tidak pernah dilakukan.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 s/d 18 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Bahwa semua tuntutan dalam perkara ini sudah tidak layak lagi dipertimbangkan apalagi semua tuntutan dari awal ditolak oleh pengadilan tingkat pertama sampai kasasi serta semua dalil-dalil yang diajukan sebelumnya sama seperti dalil-dalil yang di ajukan sekarang. Sudah jelas pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan **ne bis in idem** dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (**vrijspraak**), lepas (**onstlag van alle rechtsvolging**) atau pemidanaan (**veroordeling**) terhadap orang yang dituntut itu.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 s/d 22 dalam surat gugatannya Faktanya Bahwa karena perceraian lah yang akan mengorbankan anak dari Penggugat dan Tergugat secara moral dan social akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuh kembangnya serta jiwanya masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah, anak sangat mendambakan keharmonisan kembali hubungan antara bapak dan mamanya.



11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa permasalahan rumah tangga yang diakibatkan oleh pemicu ekonomi Faktanya bahwa eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasarkan serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam keterangan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri.

Majelis Hakim yang Mulia

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan hormat sudikah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga demi menyelamatkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tanggal 16 Agustus 2022 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Agustus 2022 Yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Ketut Subarja dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK xx/xx/xx tertanggal xx atas nama Ni Made Fidar Maya Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Lampung Timur Nomor xx tanggal xx atas nama Kepala Keluarga Ketut Subarja, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3 ;



4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Penggugat atas nama Penggugat dari Kepala Kampung X Nomor xx tanggal xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Formulir Keterangan Pindah Datang WNI dari Kepala Desa Y Nomor xx tanggal xx, diberi tanda bukti P - 5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Penggugat atas nama Penggugat tertanggal xx, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Upacara Manusia Yadnya Adat Bali tanggal xx, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumen acara Puja Mepamit di x X tertanggal xx, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumen acara Puja Syukur Dimerajan Keluarga Penggugat atas kembalinya Penggugat tertanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Percakapan melalui Whatsapp yang berisi mengenai Penggugat dilaporkan oleh A/Kakak dari Tergugat kepada adat Desa X, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan kepada Penggugat dari Kelihan Adat Kab Lampung Timur Nomor xx tanggal xx, selanjutnya diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotokopi sesuai dengan hasil print out Dokumen Mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Pihak Adat Desa X, Poldes X dan Kepala Kampung X yang tidak menemui titik temu, selanjutnya diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P - 13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak menyayangi Tergugat karena masalah perekonomian dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan selalu meminta kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan



harmonis selama 1 (Satu) tahunan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang diberinama X yang lahir di X pada tanggal xx;
- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan saat ini Penggugat sudah kembali kerumah orang tua;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat yang sering datang ingin bertemu dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitarr 8 (delapan) kilometre;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Teergugat namun hingga putusan kasasi gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun Saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tiinggal di rumah orangtua Tergugat di Raman Utara;
- Bahwa Tergugat dahulunya memiliki warung/ toko bangunan namun sudah bangkrut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut di rumah orangtua Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun hingga sekarang berusia 8 (delapan) tahnun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipersatukan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumaah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu/ berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sedang memiliki hutang di Bank namun tidak mengetahui berapa besarnya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Lampung Tengah;

2. Saksi 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara para pihak karena Saksi menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ditempat Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali secara langsung;
- Bahwa anak dari para pihak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terikat perkawinan dan Penggugat sudah melaksanakan Upacara Manusia Yadnya atau upacara pamit undur diri dari leluhur Tergugat dan Penggugat juga sudah melakukan upacara puja syukur di merajan keluarga Penggugat yang menandakan jika Penggugat sudah kembali lagi kedalam leluhur keluarga Penggugat secara adat Bali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu terjadinya keributan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menginginkan perceraian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal/ waktu keributan itu namun pada saat galungan;
- Bahwa para pihak sudah diupayakan mediasi oleh tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat mediasi dilaksanakan tidak ada pihak keluarga Tergugat dari Lampung Timur yang hadir;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi dilaksanakan;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Tergugat tidak mau menyerahkan akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sedangkan akte kelahiran tersebut akan digunakan oleh

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mendaftarkan anaknya tersebut untuk masuk sekolah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau menyerahkan kelahiran tersebut;

3. Saksi 3, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Adat sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kemudian keluarga Penggugat mengambil kembali Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga besar Penggugat dengan disaksikan oleh pemangku adat setempat telah melakukan upacara Puja Mepamit di pertigaan catur muka X dan upacara puja syukur di merajan keluarga Penggugat dengan tujuan secara niskale proses kepulangan Penggugat ke leluhur Penggugat disaksikan oleh Para Leluhur Penggugat maupun leluhur Tergugat, yang intinya Penggugat sudah tidak ikut lagi dengan leluhur Tergugat.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak ditemukan jalan keluar dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat dan Penggugat meminta cerai dengan Tergugat baik secara agama maupun secara hukum negara;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan agama karena Penggugat dengan disaksikan oleh pemangku adat setempat telah melakukan upacara Puja Mepamit di pertigaan catur muka X yang menandakan telah terputusnya tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



- Bahwa Upacara Puja Mepamit di pertigaan catur muka X yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sah menandakan jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama karena telah disaksikan juga oleh pemangku adat setempat;
- Bahwa Upacara Puja Mepamit di pertigaan catur muka X yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan upaca meminta izin kepada leluhur Tergugat jika Penggugat telah pamit pergi dan sudah tidak tinggal lagi disitu bersama dengan Tergugat selaku suami dari Penggugat dan sekaligus menandakan jika Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Hindu Bali sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus dari tali perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang membiayai segala keperluan anak para pihak tersebut adalah Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi/Foto Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama X, selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi/Foto Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama X, selanjutnya diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi/Foto Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama X, selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;
4. CD (Compact Disc) Video berdurasi 01.04 Menit yang berisi video harapan dari anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama X yang menginginkan ayah dan bundanya (Penggugat dan Tergugat) agar selalu dapat bersama, selanjutnya diberi tanda bukti T - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak, selanjutnya diberi tanda bukti T - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak, selanjutnya diberi tanda bukti T - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi saat Tergugat bekerja membawa traktor, selanjutnya diberi tanda bukti T - 7;



8. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi saat Tergugat mengantar anak sekolah, selanjutnya diberi tanda bukti T - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak, selanjutnya diberi tanda bukti T - 9;
10. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak dan mertua Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T - 10;
11. Fotokopi sesuai dengan hasil print Dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak saat beribadah, selanjutnya diberi tanda bukti T - 11;
12. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara Penggugat dan Tergugat Nomor xx/xx/xx, selanjutnya diberi tanda bukti T - 12;
13. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Ketut Subarja NIK xx, selanjutnya diberi tanda bukti T - 13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi T1, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus adat Desa Y Kab Lampung Timur sejak bulan Agustus Tahun 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 20xx bertempat di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Hindu di Lampung jika pernikahan tersebut dilaksanakan di tempat pihak laki-laki maka mempelai perempuan harus mengikuti pihak mempelai laki-laki dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya menerima laporan mengenai adanya orang yang mengajak orang tidak dikenal masuk kepekarangan langsung ke merajen tanpa izin pemangku / pengurus pure;
- Bahwa Belum pernah ada proses perdamaian melalui adat di Desa Y terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dalam adat Soko tidak ada sanksi apabila tidak ada



pelanggaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi pada awal tahun 20xx dan saat itu Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat namun Penggugat tinggal di rumah milik Tergugat yang ada di Rejo Katon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dewa Putu Antara di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam agama Hindu, perceraian sangat tidak dianjurkan kecuali sampai akhir zaman;
- Hukum perceraian secara agama Hindu tersebut berlaku di seluruh Nusantara;
- Bahwa Konsekwensinya bagi orang Hindu Bali yang bercerai akan menanggung kutukan dan karma;
- Bahwa upacara Puja Mepamit tersebut tidak ada dalam tata cara umat Hindu Bali.
- Bahwa Status anak laki-laki dalam perkawinan adat Hindu Bali, jika pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman laki-laki, maka anak tersebut harus ikut dengan laki-laki;
- Bahwa hubungan adat Bali dengan Agama Hindu adalah jika Rohnya orang Bali tersebut adalah Agama Hindu.
- Bahwa Dalam Hindu Bali dikenal dengan sebutan pumse yang artinya status laki-laki sebagai yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya;
- Bahwa Dalam Hindu Bali status perempuan dikenal sebagai Pradane yang berarti sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Dalam tata cara Hindu Bali jika suatu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka harus berpisah dengan konsekwensinya pihak yang menginginkan perpisahan tersebut yang akan menanggung dosanya;

Terhadap keterangan Saksi dan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Ketut Subarja) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal 0xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak kelahiran anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan bahkan hingga Penggugat terliliy hutang yang besar pada sebuah bank;
- Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Anak karena ketika dimintai memenuhi kebutuhan keluarga Tergugat selalu meluapkann amarah dan emosinya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi diterima dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Tergugat karena Penggugat diadukan oleh Ketut Sujarwo yang merupakan kakak dari Tergugat kepada Ketua Adat Desa Soko Y sikarenakan perbuatan Penggugat yang memasuki tempat ibadah milik keluarga Tergugat ketika melakukan upacara adat yaitu Puja Mepamit tanpa seizin dari keluarga Tergugat padahal Penggugat sudah memperoleh izin dari Ketut Rumini yang merupakan saudara perempuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat ternyata hanya pernyataan dalil-dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadi peristiwa pertengkaran yang dimaksud. Dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya, mengenai pemicu masalah ekonomi itu tidak benar karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja dan membuka usaha sampai Tergugat dan Penggugat meminjam uang di suatu bank dengan inisiatif Penggugat dan tergugat penandatanganan di bank pun sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, jadi dimana letak ketidak terbukaan/transfaran mengenai hal

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



itu. Penggugat terlilit hutang yang besar di sebuah bank itu tanpa sepengetahuan Tergugat dan bukan sebuah alasan pemicu masalah ekonomi dan hubungan antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya adalah baik-baik saja walaupun terjadi pertengkaran dalam batas kewajaran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xx/xx/xx;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor xx/xx/xx antara Ketut Subarja dan Penggugat tertanggal xx/xx/xx;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki bernama X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;
4. Penggugat pada bulan Januari tahun 2021 mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Sukadana dengan Registrasi Perkara No : x/Pdt.G/20xx/PN.Sdn dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya begitu juga dengan upaya hukum banding dan kasasi

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P-1/bukti T-12 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Ketut Subarja dan Penggugat tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal xx/xx/xx;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak kelahiran anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- a. Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan bahkan hingga Penggugat terliliy hutang yang besar pada sebuah bank;
- b. Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Anak karena ketika dimintai memenuhi kebutuhan keluarga Tergugat selalu meluapkann amarah dan emosinya;
- c. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi diterima dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Tergugat karena Penggugat diadukan oleh Ketut Sujarwo yang merupakan kakak dari Tergugat kepada Ketua Adat Desa Soko Y sikarenakan perbuatan Penggugat yang memasuki tempat ibadah milik keluarga Tergugat ketika melakukan upacara adat yaitu Puja Mepamit tanpa seizin dari keluarga Tergugat padahal Penggugat sudah memperoleh izin dari Ketut Rumini yang merupakan saudara perempuan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 3 yang saling berhubungan menyatakan bahwa Para Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa Penggugat sudah tidak menyayangi Tergugat karena masalah perekonomian dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan selalu meminta kepada orangtua Penggugat yang mana saat ini Tergugat sedang memiliki hutang di bank;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan saat ini Penggugat sudah kembali kerumah orang tua dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat atas nama Penggugat dari Kepala Kampung X dan antara keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu/ berdamai dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Dokumen Mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Pihak Adat Desa X, Poldes X dan Kepala Kampung X;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 bahwa secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terikat perkawinan dan Penggugat sudah melaksanakan Upacara Manusia Yadnya atau upacara pamit undur diri dari leluhur Tergugat dan Penggugat juga sudah melakukan upacara puja syukur di merajan keluarga Penggugat yang menandakan jika Penggugat sudah kembali lagi kedalam leluhur keluarga Penggugat secara adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kemudian keluarga Penggugat mengambil kembali Penggugat dari Tergugat, Penggugat beserta keluarga besar Penggugat dengan disaksikan oleh pemangku adat setempat telah melakukan upacara Puja Mepamit di pertigaan catur muka X dan upacara puja syukur di merajan keluarga Penggugat dengan tujuan secara niskale proses kepulangan Penggugat ke leluhur Penggugat disaksikan oleh Para Leluhur Penggugat maupun leluhur Tergugat, yang intinya Penggugat sudah tidak ikut lagi dengan leluhur Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat Sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak ditemukan jalan keluar dikarenakan Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat dan Penggugat meminta cerai dengan Tergugat baik secara agama maupun secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti fotokopi sesuai dengan hasil print foto T-1, T-2, T-3, T-4- T-6, dan T-9 berupa dokumentasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta Anak untuk menguatkan jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya adalah baik-baik saja walaupun terjadi pertengkaran dalam batas kewajaran;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti T-1, T-2, T-3, T-4- T-6, dan T-9, Tergugat mengajukan Saksi T1 namun Saksi T1 menyatakan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya menerima laporan mengenai adanya orang yang mengajak orang tidak dikenal masuk ke pekarangan langsung ke merajen tanpa izin pemangku/ pengurus pure sehingga terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4- T-6, dan T-9 bukan merupakan alat bukti yang sah sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak lagi diterima dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Tergugat karena Penggugat diadukan oleh Ketut Sujarwo yang merupakan kakak dari Tergugat kepada Ketua Adat Desa Soko Y dikarenakan perbuatan Penggugat yang memasuki tempat ibadah milik keluarga Tergugat ketika melakukan upacara adat yaitu Puja Mepamit tanpa seizin dari keluarga Tergugat padahal Penggugat sudah memperoleh izin dari Ketut Rumini yang merupakan saudara perempuan Tergugat berhubungan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi T1 yang menyatakan bahwa Saksi T1 menerima laporan mengenai adanya orang yang mengajak orang tidak dikenal masuk kepekarangan langsung ke merajen tanpa izin pemangku / pengurus pure;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang mana antara Para Pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Pihak Adat Desa X, Poldes X dan Kepala Kampung X setempat namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama X, yang lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx, ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap asuh anak ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang diberinama X yang lahir di X pada tanggal 03-09-2014;
- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai segala keperluan anak para pihak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat tidak membahas ataupun membantah mengenai hak asuh anak X untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan *"bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak X yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka hak asuhnya tersebut haruslah tetap berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya namun bukan berarti bahwa Tergugat kehilangan hak dan kewajibannya didalam merawat, menjaga, mengasuh, memelihara, melindungi dan membiayai anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut ;

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum Ketiga gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama X, yang lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx, ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kabupaten Lampung Timur, agar pegawai tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesiadalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akte perceraian dimaksud, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perintah di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karena itu petitum ke lima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut dalam petitum Penggugat namun sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian “, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal 0xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang pada intinya meminta agar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak yang kalah dalam perkara perdata dibebankan untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat telah dikabulkan yang mana Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah. Atas hal demikian maka petitum ke enam gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke satu Penggugat yang meminta agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan pertimbangan petitum-petitum Penggugat oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan gugatan telah dikabulkan seluruhnya, dan atas dasar tersebut, maka petitum ke satu Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak baik surat maupun saksi yang memiliki relevansi dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, maka memiliki nilai pembuktian, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini serta tidak ada relevansinya, maka dianggap tidak memiliki nilai pembuktian;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Ketut Subarja) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal 0xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama X, yang lahir pada xx/xx/xx di X berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx, ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan tetap mewajibkan Tergugat untuk ikut merawat, menjaga, mengasuh, memelihara, melindungi dan membiayai anak X;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx tertanggal 0xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/xx/xx/xx tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan Kuasa Penggugat, dan Tergugat melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Dto.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
2. Materai	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	Rp	10.000,00;
4.....P	Rp	80.000,00;
roses		
5.....P	Rp	450.000,00;
anggilan		
6.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
7. Biaya Sumpah.....	Rp	100.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00;
9. Biaya Penggandaan	Rp	15.000,00;
Jumlah	Rp	725.000,00;

(Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)